

**ASLI**

Wamena, 8 Mei 2024

**Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu dalam Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1 Nama : **Fredy Wamo**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya

2 Nama : **Yakob Huby**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya

3 Nama : **Wees Yigibalom**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya

4 Nama : **Gunikme Wenda**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya

5 Nama : **Sanggup Abidin**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono bertindak atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan 1, DPRD Provinsi Papua Pegunungan 2 dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Persandingan Perolehan suara Partai PKN untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan dapil 1, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dapil 2 dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan: 21/LP/PL/BWS.LJ/II/2024. Kemudian, Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal [Bukti PK. 37-1] yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 3 Kampung Distrik Gamelia berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor .02/K.Bawaslu.LJ/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Rekomendasi PSU dab Rekap Ulang [Bukti PK .37-2].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Persandingan Perolehan suara Partai PKN untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan hal sebagai berikut:
  - 1.1. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Bawaslu provinsi papua pegunungan telah melakukan Langkah-langkah pencegahan secara lisan di rapat koordinasi yang diundang oleh KPU provinsi papua pegunungan bersama partai politik:
  - 1.2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-3].

- 1.3. Bahwa pada pokoknya Pemohon *a quo* mendalilkan terjadi pengurangan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 suara. Berdasarkan Formulir C. Hasil sebanyak 6.116 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten mendapatkan suara sebanyak 1.299.
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Jayawijaya, Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara di tingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 maret 2024.
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Formulir D. Hasil Kabupaten **[Bukti PK.37-4]**, berikut perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (Pemohon) di seluruh Distrik se-Kabupaten Jayawijaya:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Nusantara	7.627 suara

- 1.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024; **[Bukti PK.37-5]**. nomor 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 4 maret 2024; **[Bukti PK.37-6]**. nomor 134/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 maret 2024; **[Bukti PK.37-7]**. nomor 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 maret 2024; **[Bukti PK.37-8]**. nomor 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 maret 2024; **[Bukti PK.37-9]**. nomor 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 maret 2024; **[Bukti PK.37-10]**. nomor 145/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 maret 2024; **[Bukti PK.37-11]**. nomor 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 maret 2024., **[Bukti PK.37-12]**. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rapat Pleno saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan **[Bukti PK.37-13]**, terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1. Kemudian, keberatan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Atas keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara Berdasarkan
----------------	---------	-----------------------------

		<b>Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya</b>
Partai Kebangkitan Nusantara	Yalengga	<b>213 suara</b>
	Asologaima	<b>200 suara</b>
	Piramid	<b>950 suara</b>
	Muliama	<b>1.693 suara</b>
	Silokarnodoga	<b>1.113 suara</b>

- 1.7. Bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai PKN sebanyak 4001 suara di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilu DPRD Daerah Pemilihan 2 Provinsi Papua Pegunungan. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan hal sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PANDIS/.17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**Bukti PK. 37-14**], pada saat perhitungan suara Tingkat Distrik Gamelia terjadi pelanggaran yaitu Ketua dan 3 orang PPD meninggalkan tempat rekapitulasi (Kantor Distrik) tanpa memberitahu kepada Panwaslu Distrik. dari Jumat Malam, 17 Februari 2024 sampai dengan Hari Sabtu 18 Februari 2024 yang mengakibatkan tidak dilaksanakan rekapitulasi dan pleno oleh PPD Gamelia sehingga merugikan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Partai PKN.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, menerbitkan Surat Nomor: 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024, Tanggal 18 Februari 2024 [**Bukti PK.37-15**], Perihal: Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Kepada Ketua KPU Lanny Jaya, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memastikan jajaran *ad hoc* (PPD dan TPS) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil dari Tingkat PPD dan PPS sesuai mekanisme dan prosedur Tahapan.
- 2.3. Bahwa atas perbuatan Ketua dan anggota PPD Distrik Gamelia, Panwaslu Distrik dan saksi Partai Gerindra, PSI, PAN, Partai Demokrat melapor kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, dilakukan PSU pada tanggal 29 Februari 2024, pada saat pelaksanaan PSU di laksanakan ada terjadi perdebatan dan saling adu argumen antara Masyarakat dan Penyelenggara Tingkat Distrik, untuk memenangkan masing-masing dukungan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 03.PANDIS/.29/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 [**Bukti PK. 37-16**]

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan: 21/LP/PL/BWS.LJ/II/2024. Laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

2.4.1. Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara dan adanya Masyarakat Kabupaten Tolikara dan anak-anak yang ikut memilih di 4 TPS Kampung Gamelia.

2.4.2. Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara, sesuai kesepakatan suara sisa tidak dihitung, namun semua suara sisa ditambahkan kepada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu di Kampung Gunawgewak Distrik Gamelia.

.Kemudian, Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal [**vide Bukti PK. 37-1**] yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 3 Kampung Distrik Gamelia.

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024 tanggal 28 february 2024 s/d 17 Maret 2024 . [**Bukti PK. 37-17**] dan Salinan Formulir Model D.Hasil [**Bukti PK. 37-18**] perolehan suara Partai PKN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra di Distrik Gamelia adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKN	1.053
2.	Demokrat	2.000
3.	Gerindra	2.000

3. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Penyandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan 1 Pegunungan Bintang. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerbitkan Surat Nomor: 006/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/02/2024 perihal imbauan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten/kota dan mengingatkan adanya sanksi pidana kepada ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. (**Bukti PK 37-19**)

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.37-20)**

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara
1.	ALEMSOM	0
2.	AWINBON	325
3.	IWUR	0
4.	KALOMDOL	67
5.	KAWOR	0
6.	OK AOM	0
7.	OKBAPE	13
8.	OKSEBANG	0
9.	OXSIBIL	321
10.	OKSOP	0
11.	PEPERA	0
12.	SERAMBAKON	606
13.	TARUP	0
Jumlah Perolehan Suara		1.332

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 023/PW.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024, pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kabupaten **(Bukti PK 37-21)** dan didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten **(Bukti PK 37-22)** perolehan suara Pemohon (PKN) adalah sebagai berikut:


Daerah Pemilihan	Perolehan Suara
Pegunungan Bintang 1	1.332

- 1.1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan Saksi Partai lain yang hadir dalam pleno berkenaan hasil pleno Tingkat Kabupaten berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 768 pada saat Pleno Tingkat Kabupaten sehingga Pemohon Kehilangan perolehan 1 Kursi di Daerah Pemilihan 1 Pegunungan Bintang tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**



  
**YAKOB HUBY**  
ANGGOTA

  
**WEES YIGIBALOM**  
ANGGOTA

  
**GUNIKME WENDA**  
ANGGOTA

  
**SANGGUP ABIDIN**  
ANGGOTA